



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/126- K/PM.II- 09/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SULISWANTO**
Pangkat / Nrp : Prada/31050997370284
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Brigif Linud 17/1 Kostrad.
Tempat dan tgl lahir : Madiun, 28 Pebruari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cijantung
Jaktim.

Terdakwa ditahan tmt 15 Pebruari 2008 sampai dengan 6 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku papera Nomor : Skep/07/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat : Skep/08/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Bandung dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/14 /IV/2008 tanggal 30 April 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/K/AD/II-09/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/101/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Oleh karena itu menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
c. Barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti atas nama Prada Eko Suliswanto Nrp. 3105099737028 dari Dan Denma Brigif Linud 17 kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2008, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya : didakwa sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 di Ma Brigif Linud 17 Kostrad Depok, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil II- 09 Jakarta Nomor : Tap/09/PM.II- 08/AD/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung sehingga menjadi wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salah atau dengan sengaja melakukan ketidaksihan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 17/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31050997370284
2. Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai masalah ekonomi dan diketahui menikah tanpa ijin Komandan Satuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa bekerja sebagai sopir Taxi untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Hermansyah (Saksi 1) dan Serda Prits Lukmani (Saksi 2) ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap anggota Koramil Parung karena melakukan pemukulan pada saat mengemudi, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 atau selama lebih kurang 314 (tiga ratus empat belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Hermansyah; Pangkat/Nrp : Serka/21980031190878; Jabatan : Ba Intel Denma; Kesatuan : Brigif Linud 17/1 Kostrad.; Tempat, tanggal lahir : Tringgading, 20 Agustus 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kesatuan berupaya melakukan pencarian, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor pada tanggal 23 Januari 2008 karena melakukan penganiayaan dan pengrusakan di daerah Parung Bogor.

Saksi- II : Nama lengkap : Frits Lukmani; Pangkat/Nrp : Serda/31940088540274; Jabatan : Danru 1 Ton Taikam ; Kesatuan : Denma Brigif Linud 17/1Kodtrad.; Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 4 Februari 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud- 17/1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kesatuan berupaya melakukan pencarian, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor pada tanggal 23 Januari 2008 karena melakukan penganiayaan dan pengrusakan di daerah Parung Bogor.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan namun pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dibawah sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Pom sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 17/1 Kostarad dengan pangkat Prada Nrp. 31050997370284

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 karena maslah ekonomi.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, menjadi sopir Taxi KTI dengan penghasilan antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 23 Januari 2008 karena ditangkap oleh Anggota Denpom III/1 Bogor setelah memukul seseorang pada saat mengemudi dalam keadaan macet di Parung Bogor.

6. Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinannya dengan Sdri. Mery Mernia di Gereja BPI Sawanbgan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti atas nama Prada Eko Suliswanto Nrp. 3105099737028 dari Dan Denma Brigif Linud 17 kostrad tanggal 12 Pebruari 2008, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 17/1 Kostarad dengan pangkat Prada Nrp. 31050997370284

2. Bahwa sejak tanggal 16 Maret 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai masalah ekonomi dan diketahui menikah tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa bekerja sebagai sopir Taxi untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Hermansyah (Saksi 1) dan Serda Prits Lukmani (Saksi 2) ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap anggota Koramil Parung karena melakukan pemukulan pada saat mengemudi, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 23 Januari 2008 atau selama lebih kurang 314 (tiga ratus empat belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara bertahap mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama EKO SULISWANTO dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31050997370284 jabatan Ta Denma, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa.....

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/101/K/AD/II- 09IV/2009 tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin bekerja menjadi supir Taxi KTI.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Denma Brigif Linud 17/1Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tanggal 16 Maret 2007, tidak diketahui keberadaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dinyatakan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin bekerja menjadi supir Taxi KTI dengan gaji antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar 316 (tiga ratus enambelas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan berarti Terdakwa belum memiliki tanggung jawab sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya berani menghadapi tugasnya yang setiap saat harus berada di tempat dimana prajurit tersebut ditugaskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya disiplin dan tata tertib di kesatuan dan termasuk kejahatan terhadap pengabdian oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian maka Majelis masih harus memisahkan Terdakwa dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya karena rasa takut memiliki banyak hutang.
3. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan

sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Dan Denma Secapaad atas nama Kopda Pupu Saepul Jahri Nrp. 31930895090974 Ta Kima Denma Secapaad.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (20) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang No. : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI.....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **EKO SULISWANTO PRADA NRP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31050997370284 kepaniteraan@mahkamahagung.go.id sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi atas nama Prada Eko Suliswanto Nrp. 3105099737028 dari Dan Denma Brigif Linud 17 kostrad tanggal 12 Pebruari 2008.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 25 Januari 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)